

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertambangan memiliki peraturan yang ketat dalam sistem hukum di Indonesia, mengingat dampaknya yang luas terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya akan disebutkan dengan UU Minerba Perubahan Keempat, mendefinisikan pertambangan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sebagai industri yang memiliki peran strategis, pengelolaan pertambangan di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, badan usaha, serta institusi akademik dalam aspek penelitian dan pengembangan teknologi pertambangan.

Urgensi pengesahan Perubahan Keempat UU Minerba dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan investasi di sektor

pertambangan,¹ memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan. Namun, perubahan regulasi ini juga menimbulkan berbagai permasalahan baru, terutama terkait dengan distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan kepada sektor lain, salah satunya perguruan tinggi. Di sisi lain, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya akan ditulis UU Pendidikan Tinggi, mendefinisikan pendidikan tinggi sebagai jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Perguruan tinggi memiliki tiga fungsi utama (Tri Dharma Perguruan Tinggi) sebagaimana tertulis pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, Institusi akademik diharapkan untuk terus berorientasi pada pengembangan keilmuan dan penelitian yang bebas dari kepentingan bisnis serta harus mempertahankan independensi akademik.

Perubahan keempat UU Minerba memunculkan isu penting terkait hubungan antara perguruan tinggi dan sektor pertambangan yang sedikit banyak menimbulkan polemik dalam masyarakat. Pada awalnya, dalam

¹ Bhawono Aryo, DPR Sahkan Revisi Keempat UU Minerba, <https://betahita.id/news/detail/10924/dpr-sahkan-revisi-keempat-uu-minerba>, diakses 20 Maret 2025.

rancangan perubahan keempat UU Minerba, terdapat wacana yang memungkinkan pelimpahan wewenang pemegang izin usaha pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat dari industri pertambangan, tetapi juga sebagai pemegang wewenang IUP. Rencana pengaturan tersebut menimbulkan berbagai perdebatan karena berpotensi menciptakan konflik kepentingan antara fungsi akademik perguruan tinggi dan kepentingan ekonomi dalam eksploitasi sumber daya alam. Setelah mendapat banyak desakan, kritik, dan masukan, ketentuan ini akhirnya tidak dimasukkan dalam Perubahan Keempat UU Minerba. Sebagai gantinya, perguruan tinggi hanya ditetapkan sebagai penerima manfaat dari pendapatan negara yang berasal dari sektor pertambangan. Perguruan tinggi sebagai penerima manfaat dari bisnis pertambangan ditegaskan dalam Perubahan Keempat UU Minerba bahwa BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta yang mendapatkan WIUP wajib memberikan keuntungan kepada perguruan tinggi. Perubahan Keempat UU Minerba, khususnya pada Pasal 51A Ayat (1) menyatakan “Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Mineral Logam secara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta.” Selanjutnya, Pasal 51A Ayat (3) mengatur “BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang mendapatkan WIUP Mineral Logam secara prioritas untuk

kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama.”

Institusi akademik harus memiliki struktur organisasi yang berorientasi pada keilmuan dan pengembangan pengetahuan. Jika perguruan tinggi terlalu dekat dengan kepentingan bisnis, khususnya dalam sektor pertambangan, maka independensi akademik dapat terancam, dan integritas keilmuan dapat terganggu akibat potensi intervensi kepentingan industri.² Hal ini juga berpotensi bertentangan dengan prinsip dalam UU Pendidikan Tinggi yang menekankan kebebasan akademik dan objektivitas ilmiah dalam penelitian. Dari perspektif hukum pertambangan, regulasi pertambangan di Indonesia kerap menghadapi ketidakpastian akibat perubahan peraturan yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara berbagai tingkat pemerintahan, sehingga menyulitkan pelaku industri dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.³ Salah satu permasalahan dalam Perubahan Keempat UU Minerba adalah tidak adanya mekanisme yang jelas dalam pendistribusian manfaat ekonomi dari pertambangan kepada sektor perguruan tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai

² Pandawa Borniat and Ihsanuddin, “Dosen Universitas Mulawarman Tolak Kampus Kelola Tambang: Ancam Independensi Akademik”, <https://regional.kompas.com/read/2025/02/04/194301978/dosen-universitas-mulawarman-tolak-kampus-kelola-tambang-ancam-independensi?page=all>, diakses 23 April 2025.

³ Tuti Widyaningrum and Muhammad Rifqi Hamidi, 2024, “Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Menuju Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Indonesia”, *e-journal Iblam Law Review*, Vol. 4 No. 3, Iblam Law Review, hlm 16-20.

bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut dapat dijamin.⁴ Tujuan utama pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kemakmuran rakyat, bukan hanya kepentingan bisnis.⁵ Oleh karena itu, kebijakan mengenai keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor pertambangan harus dikaji secara mendalam agar tidak mengorbankan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Pasca Perubahan Keempat UU Minerba, masih terdapat banyak regulasi yang tumpang tindih dan membutuhkan harmonisasi dengan undang-undang lain.⁶ Ketidaksesuaian antara Perubahan Keempat UU Minerba dengan UU Pendidikan Tinggi dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi dari pertambangan, konflik kepentingan di lingkungan akademik, serta peluang penyalahgunaan wewenang.

Selain polemik keterlibatan perguruan tinggi, perubahan regulasi sektor pertambangan juga diwarnai oleh wacana dan kebijakan pelimpahan IUP kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas, khususnya ormas keagamaan. Kebijakan ini, yang muncul melalui PP Nomor 25 Tahun 2024, yang mulanya bertujuan agar manfaat ekonomi pertambangan dapat didistribusikan lebih luas. Namun, implementasinya

⁴ Franky Butar butar, 2022, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, ed. Zadina Abadi, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 37-46.

⁵ Ratih Poeradisastra and Bambang Haryanto, 2016, *Soetaryo Sigit: Membangun Pertambangan Untuk Kemakmuran Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 102-114.

⁶ Ahmad Redi dkk, 2020, *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan Di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral Dan Batu Bara*, ed. Ismail Rumadan, Deepublish Publisher, Jakarta, hlm. 43-46.

menimbulkan berbagai konflik, seperti potensi penyimpangan akibat kurangnya kapasitas ormas dalam mengelola tambang, konflik internal, risiko konflik internal dengan masyarakat lokal, serta beban lingkungan yang diwariskan dari konsesi sebelumnya. Selain itu, kebijakan ini juga menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan UU Minerba yang memprioritaskan BUMN/BUMD sebagai penerima IUPK, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi benturan kepentingan. Penolakan dari sejumlah ormas dan masyarakat sipil semakin menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga menyangkut tata kelola sumber daya alam, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Potensi Konflik Antara Undang-Undang Minerba No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Berkaitan dengan Status Perguruan Tinggi Sebagai Penerima Manfaat dari Bisnis Pertambangan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana potensi konflik yang muncul akibat Pegesahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-

- Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi berkaitan dengan status perguruan tinggi sebagai penerima manfaat dari pertambangan?
2. Bagaimana potensi konflik antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Minerba dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap netralitas dan integritas akademik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis potensi konflik yang muncul akibat Pegesahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama dalam kaitannya dengan penerimaan manfaat pertambangan oleh perguruan tinggi, serta dampaknya terhadap independensi akademik dan prinsip keberlanjutan.
2. Mengidentifikasi korelasi norma antara kewenangan perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi dengan kebijakan penerima manfaat dari industri pertambangan serta

mengevaluasi mekanisme hukum yang dapat memastikan kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip akademik dan etika perguruan tinggi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian hukum lingkungan, hukum administrasi negara, dan hukum pendidikan tinggi terkait penerimaan keuntungan dari industri pertambangan terhadap perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum pertambangan dan hukum pendidikan, khususnya dalam aspek transparansi, konflik kepentingan, serta kesesuaian kebijakan ini dengan prinsip akademik dan keberlanjutan perguruan tinggi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan terkait penerimaan keuntungan pertambangan oleh perguruan tinggi agar tetap sesuai dengan prinsip pendidikan tinggi, independensi akademik, dan keberlanjutan lingkungan.

b. Bagi Akademisi dan Perguruan Tinggi, penelitian ini dapat membantu perguruan tinggi untuk memahami batasan normatif dalam menerima keuntungan dari industri pertambangan agar tetap sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain itu, penelitian

ini dapat memberikan pemahaman mengenai potensi konflik kepentingan yang dapat muncul serta bagaimana mekanisme hukum dapat diterapkan untuk menjaga independensi akademik. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam kajian hukum pertambangan dan hukum pendidikan tinggi dalam konteks tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

- c. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam mengkaji hubungan antara industri pertambangan dan perguruan tinggi dari perspektif hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pembelajaran di Fakultas Hukum, terutama dalam mata kuliah Hukum Pertambangan.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa skripsi yang bertema sama, antara lain :

1. Identitas penulis : Aditya Rajendra Hidayat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Judul Skripsi : Relasi Antar Elite dalam Pertambangan : Studi tentang Pertambangan Pasar Illegal di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Bojonegoro

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana relasi antar elite dalam pertambangan legal sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 23 tahun 2014?

- b. Apa keuntungan yang didapat dari pertambangan ilegal hingga berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat?

Hasil penelitian :

- 1) Kesimpulannya adalah bahwa relasi antara elite tambang desa dengan elite desa Banjarsari merupakan relasi yang terstruktur. Relasi tersebut bisa dikatakan terstruktur karena hingga sampai saat ini relasi tersebut masih tetap ada dan terjalin. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang telah diraup oleh para pelaku skandal pertambangan ilegal ini. Para pelaku tidak menyadari bahwa dibalik keuntungan-keuntungan yang mereka raup ada kerugian yang menimpa masyarakat Desa Banjarsari. Kerugian tersebut menghasilkan ketidaknyamanan bagi masyarakat desa.
- 2) Ketidaknyamanan secara tidak langsung memberikan tekanan batin bagi masyarakat desa. Relasi tersebut sudah menyalahi aturan dan undang-undang yang dimana seharusnya pada kawasan Sungai Bengawan Solo tidak diperbolehkan untuk dijadikan lokasi tambang. Mereka juga menyalahi kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang dimana hanya memperbolehkan penambang tradisional menambang di Bengawan Solo. Selain itu para elit tambang desa juga tidak menyadari bahwa kegiatan yang mereka lakukan memberikan dampak buruk bagi desa mulai dari jalan rusak, udara tercemar dan tergerusnya tanah disekitar Bengawan Solo yang bisa mengakibatkan longsor dan banjir.

Para elite Desa Banjarsari khususnya Kepala Desa tidak pernah mendengarkan keluhan-keluhan yang diajukan oleh masyarakat desa. Sebaliknya Kepala Desa seakan-akan tidak memperdulikan keluhan yang dilayangkan oleh warganya. Berbagai protes sudah pernah dilakukan masyarakat desa mulai dari musyawarah hingga memblok jalan desa tetapi sama sekali tidak menghasilkan keputusan yang pasti. Ini membuktikan bahwa elit desa keluar dari tugasnya yang dimana harus melindungi dan mengayomi warganya, elite desa justru malah memberikan ketidaknyamanan dan ketakutan bagi warganya.⁷

Letak Perbedaan :

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aditya Rajendra Hidayat, ia menyampaikan bahwa terdapat bentrokan berkaitan dengan masyarakat dan pelaku usaha tambang terkhusus di Desa Banjarsari. Perbedaan yang ada pada penelitian yang saya lakukan adalah pada penelitian ini saya membahas usaha bisnis pertambangan dan bagaimana kaitannya dengan karakteristik serta norma Pendidikan tinggi, hal ini didasari dengan adanya perubahan keempat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba) yang menetapkan status Pendidikan tinggi sebagai penerima manfaat.

⁷ Aditya Rajendra Hidayat, 2019, *Relasi Antar Elite dalam Pertambangan : Studi tentang Pertambangan Pasar Illegal di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Bojonegoro*, Universitas Airlangga, Surabaya.

2. Identitas penulis : Rahmat Sumarsono Windubandono, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 038512126

Judul Skripsi : Permasalahan yang Timbul Dalam Penggalian Batu Kapur dan Cara Penyelesaiannya oleh PT. Semen Gresik

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana arti dan fungsi tanah pertambangan ?
- b. Bagaimana hubungan hukum usaha pertambangan dengan hak atas tanah di dalam areal pertambangan ?
- c. Bagaimana praktek penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan adanya usaha pertambangan ?

Hasil Penelitian :

- 1) Pada penggalian batu kapur yang dilakukan oleh PT Semen Gresik, mempunyai fungsi yang tidak kecil. Sebagai suatu industri penghasil semen yang menggunakan bahan galian batu kapur, PT Semen Gresik dapat memberi sumbangan/ sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan pendapatan Negara. Masalah tenaga kerja juga dapat teratasi, mengingat PT Semen Gresik termasuk perusahaan besar sehingga membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Keberadaan PT Semen Gresik ternyata dapat mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini terbukti dengan pesatnya tingkat pembangunan daerah tersebut, jadi, walaupun secara tidak langsung, tanah pertambangan yang

diperlukan oleh PT Semen Gresik untuk menunjang keperluan industri dapat membawa kesejahteraan masyarakat.

- 2) Banyak terjadi penggalian batu kapur dilakukan oleh penduduk yang bertempat tinggal di sekitar bukit kapur secara kecil-kecilan dan sederhana. Caranya pun sangat mudah dan sederhana. Hanya dengan menggunakan linggis, palu besar dan gaco. Biasanya mereka menggali dengan seenaknya sendiri tanpa memperhatikan kelestarian dan keamanan lingkungan, sehingga terjadi gon-gon kapur. Keadaan semacam ini tentu berbahaya bagi para penggali. Penggalian semacam ini banyak yang tidak mempunyai izin, dengan kata lain terjadi penggalian liar. Hal ini perlu ditertibkan. Tidak berbeda dengan pertambangan yang dilakukan oleh penduduk, maka pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pun harus mempunyai izin, lebih-lebih dengan mengingat dampak negative usaha pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan jauh lebih besar, baik mengenai pengangkutan batu kapur yang menimbulkan polusi udara ataupun polusi suara akibat peledakan dengan menggunakan dinamit.⁸

Letak Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Sumarsono Windubandono berfokus untuk membahas berkaitan dengan urgensi perizinan tentang

⁸ Rahmat Sumarsono Windubandono, 1991, *Implikasi Perubahan Politik Hukum Pertambangan Rakyat Terhadap Perwujudan Kesejahteraan Rakyat*, Universitas Airlangga, Surabaya.

pelaksanaan bisnis pertambangan. Sedangkan, dalam penelitian yang akan dilakukan ini membahas dan menghubungkan terkait dengan problematika bisnis pertambangan yang akan berhadapan dan bersinggungan dengan pendidikan tinggi yang secara spesifik adalah dimana pendidikan tinggi akan menerima manfaat dari bisnis tambang.

3. Identitas Penulis : Jiva Rafliansyah, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 18/423738/HK/21502

Judul Skripsi : Implikasi Perubahan Politik Hukum Pertambangan Rakyat Terhadap Perwujudan Kesejahteraan Rakyat

Rumusan Masalah :

- a. Apa saja yang menjadi poin penting dalam perubahan politik hukum pertambangan rakyat dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
- b. Bagaimana implikasi perubahan politik hukum tersebut terhadap perwujudan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

Hasil Penelitian :

- 1) Perubahan politik hukum pertambangan rakyat dalam materi muatan yang terkandung dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 mencakup

penggunaan prinsip desentralisasi dan sentralisasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan konteks Hak Menguasai Negara. Penguasaan dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara menjadi kewajiban negara untuk menerapkan prinsip pengelolaan yang sentralisasi maupun desentralisasi. Penerapan prinsip tersebut kemudian harus ditinjau berdasarkan permasalahan yang dihadapi pertambangan rakyat, suasana politik dan kesesuaian politik hukum yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

- 2) Penerapan prinsip desentralisasi dan sentralisasi terhadap pertambangan rakyat memberikan implikasi secara positif maupun negatif. Penerapan prinsip desentralisasi yang seluas-luasnya menciptakan pemerintah daerah yang otonom yang mampu mengelola pertambangan rakyat secara mandiri, namun realitanya justru menimbulkan permasalahan atas pertambangan rakyat. Sebaliknya, penerapan prinsip sentralisasi yang dominan menimbulkan penguasaan sepihak yang sering dimanfaatkan oleh elit politik. Pemanfaatan prinsip desentralisasi dan sentralisasi harus secara seimbang di implementasikan untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Letak Perbedaan :

⁹ Jiva Rafliansyah, 2022, *Implikasi Perubahan Politik Hukum Pertambangan Rakyat Terhadap Perwujudan Kesejahteraan Rakyat*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Dalam penelitian diatas, penulis menuliskan bagaimana perubahan yang terjadi dalam UU Minerba menimbulkan berbagaimacam isu politik. Salah satu diantaranya adalah permasalahan yang dapat berdampak paling besar kepada kemakmuran rakyat. Namun, dalam penelitian kali ini yang paling dirugikan adalah norma dan juga otonomi dalam Pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Meskipun sosial dan beberapa pihak diluar pendidikan tinggi pun dapat merasakan dampaknya juga, pada dasarnya akademisi dan juga mahasiswa/i adalah pihak yang terdampak paling besar.

F. Batasan Konsep

1. Konflik

Konflik merupakan suatu proses sosial yang terjadi ketika terdapat pertentangan antara dua pihak atau lebih yang saling bergantung, baik individu maupun kelompok, yang berhubungan dengan perbedaan kepentingan, tujuan, atau nilai yang menyebabkan adanya ketegangan dan interaksi yang bersifat antagonistik.¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mendefinisikan “Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu

¹⁰ Wirawan, 2010, “*Konflik Dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi Dan Penelitian*”, Salemba Humanika, Jakarta, hlm 1.

tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan nasional.”

Dalam konteks hubungan antara perguruan tinggi dan sektor pertambangan, konflik dapat muncul karena perbedaan kepentingan antara fungsi akademik yang mengedepankan independensi dan penelitian dengan kepentingan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang perlu dikelola dengan baik agar tidak merugikan kedua pihak dan/atau pihak manapun.

2. Potensi Konflik

Potensi konflik dalam penelitian ini merujuk pada kemungkinan terjadinya ketegangan atau benturan antara dua sistem hukum, yaitu Perubahan Keempat UU Minerba dan UU Pendidikan Tinggi, yang muncul akibat status perguruan tinggi sebagai penerima manfaat dari industri pertambangan. Potensi konflik ini dapat berupa:

- a. Konflik kepentingan, yakni perguruan tinggi dihadapkan pada dilema antara menjaga independensi akademik dan menerima dana dari industri yang berorientasi pada keuntungan;
- b. Konflik norma hukum, karena adanya ketidaksesuaian prinsip dalam kedua UU tersebut. Misalnya, prinsip keberlanjutan dan akademik dengan kegiatan eksploitasi ekonomi;

- c. Konflik nilai, karena pergeseran orientasi perguruan tinggi dari idealisme ilmiah ke arah pragmatisme ekonomi.¹¹

Organisasi bisa mengalami tegangan internal saat tujuan-tujuan yang bertentangan bersaing di dalam satu sistem.¹²

3. Pendidikan Tinggi

Pasal 1 Angka 2 UU Pendidikan Tinggi mendefinisikan “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.” Dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang dituliskan dalam Pasal 1 Angka 9 UU Pendidikan Tinggi “Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, pendidikan tinggi diidealkan sebagai ruang yang bebas dari intervensi eksternal, baik politik maupun bisnis. Namun, keterlibatan dengan industri pertambangan berisiko menggeser independensi akademik dan integritas ilmiah.¹³

¹¹ Primono, Ini Respon terhadap UU Minerba yang Baru, <http://petrominer.com/ini-respon-terhadap-uu-minerba-yang-baru/>, diakses 2 April 2025.

¹² Mintzberg, 1978, *The Structuring of Organizations*, Pearson, London, hlm. 473-450.

¹³ Helitha Novianty Muchtar, Muhammad Amirulloh, dan Tasya Safira Nita, 2018, “Penerapan Prinsip Yurisdiksi *In Rem* (*Forum Rei Sitae*) dalam Gugatan Orang Terkenal Terhadap

4. Penerima Keuntungan dalam Bisnis Pertambangan

Pasal 51A Ayat 1 atas Perubahan Keempat UU Minerba menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat memberikan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.” Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM Tri Winarmo kemudian menegaskan bahwa perguruan tinggi itu adalah penerima manfaat bukan pemegang IUP.¹⁴ Status ini memungkinkan pendidikan tinggi menerima pendanaan atau fasilitas dari sektor pertambangan. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keterlibatan tersebut dapat mempengaruhi fungsi utama pendidikan tinggi dan potensi benturan dengan regulasi pendidikan tinggi yang mengutamakan independensi dan integritas akademik.¹⁵ Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini menjadi isu utama yang perlu diperhatikan, terutama dalam memastikan bahwa penerimaan manfaat tidak mengarah pada ketergantungan finansial yang dapat mempengaruhi kebijakan akademik dan penelitian.

Cybersquatter di Indonesia”, *Jurnal RechtsVinding*, VolVII/No-02/Agustus/2018, Redaksi Jurnal RechtsVinding, hlm 229-242.

¹⁴ Teuku Muhammad Aldy Arief, RUU Minerba: Perguruan Tinggi Hanya Penerima Manfaat, Bukan Pemilik IUP, <https://money.kompas.com/read/2025/02/14/170740826/ruu-minerba-perguruan-tinggi-hanya-penerima-manfaat-bukan-pemilik-iup>, diakses 23 April 2025

¹⁵ Frangky Antoneus Sarongan, Harmonisasi UU Minerba dan UU Perguruan Tinggi, <https://news.detik.com/kolom/d-7761186/harmonisasi-uu-minerba-dan-uu-perguruan-tinggi>, diakses 2 April 2025.

5. Undang-Undang Minerba

Perubahan Keempat Undang-Undang Minerba membawa perubahan fundamental pada tata kelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, khususnya dalam hal distribusi manfaat ekonomi dan pelibatan aktor non-negara. Salah satu perubahan paling signifikan adalah pengaturan baru yang memungkinkan perguruan tinggi menjadi penerima manfaat langsung dari keuntungan bisnis pertambangan.¹⁶ Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 51A, di mana pemerintah pusat memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam secara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Selanjutnya, badan usaha yang memperoleh WIUP tersebut wajib memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai perjanjian kerja sama. Perubahan ini ditujukan untuk mempercepat investasi dan meningkatkan pendapatan negara, namun belum memiliki skema distribusi manfaat yang transparan kepada dunia pendidikan, sehingga memicu potensi konflik.¹⁷

6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang ini mengatur:

¹⁶ *Guitarra Pratama*, Resmi Disetujui Paripurna DPR, Ini Isi Lengkap UU Minerba Terbaru, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250219093431-4-611781/resmi-disetujui-paripurna-dpr-ini-isi-lengkap-uu-minerba-terbaru>, diakses 18 Juni 2025.

¹⁷ *Uswah Sahal*, Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi, Pakar Hukum UM Surabaya: Rawan Konflik Kepentingan, <http://www.um-surabaya.ac.id/article/izin-tambang-untuk-perguruan-tinggi-pakar-hukum-um-surabaya-rawan-konflik-kepentingan>, diakses 2 April 2025.

- a. Prinsip otonomi akademik,
- b. Kebebasan mimbar akademik, dan
- c. Tanggung jawab sosial dari pendidikan tinggi.

UU Pendidikan tinggi menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus berdiri di atas prinsip keilmuan dan integritas akademik, bukan tunduk pada tekanan atau intervensi dari kepentingan luar seperti korporasi industri.¹⁸ Oleh karena itu, penerimaan manfaat dari bisnis pertambangan berisiko bertentangan dengan prinsip dasar yang diatur dalam UU Pendidikan tinggi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan menelaah prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penelitian ini lebih mengutamakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai sumber hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan, dan

¹⁸ Glen, DPR Setujui Revisi UU Minerba : Potensi Ganggu Independensi Perguruan Tinggi dan Hambat Transisi Energi, <https://www.inibalikpapan.com/dpr-setujui-revisi-uu-minerba-potensi-ganggu-independensi-perguruan-tinggi-dan-hambat-transisi-energi>, diakses 2 April 2025.

literatur ilmiah. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang berlaku.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan otonomi akademik. Melalui pendekatan ini, norma-norma hukum yang mengatur kewenangan pendidikan tinggi dalam menerima manfaat dari bisnis pertambangan akan dianalisis untuk

¹⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Depri Liber Sonata-Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm 17.

menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah terkait hukum pertambangan, hukum pendidikan tinggi, dan konflik kepentingan
- 2) Jurnal hukum nasional dan internasional yang relevan
- 3) Artikel opini, berita hukum, dan kajian akademik dari institusi riset
- 4) Pandangan para ahli dan pendapat hukum (doctrine) dari akademisi

Contoh bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Redi, Ahmad. *Indonesia The Mining Law Review* (2020)
- 2) Butar Butar, Franky. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (2022)
- 3) Afriantoni, Edy Karno & E. Hamzah Suaidi. *Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Tinggi* (2017)

- 
- 4) Ratih Poeradisastra & Bambang Haryanto. *Soetaryo Sigit: Membangun Pertambangan untuk Kemakmuran Indonesia* (2016)
 - 5) Lalu Muhammad Saleh & Atjo Wahyu. *K3 Pertambangan: Kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja* (2019)
 - 6) Litbang Kompas. *Konflik Pertambangan di Indonesia* (2024)
 - 7) Litbang Kompas. *Kisah di Balik Pertambangan* (2024)
 - 8) Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif* (2001)
 - 9) Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (2011)
 - 10) Mintzberg, Henry. *The Structuring of Organizations* (1979)

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji berbagai literatur hukum, dokumen resmi perundang-undangan, buku teks, artikel ilmiah, serta putusan pengadilan jika relevan. Guna melengkapi dan mengkonfirmasi data sekunder, penulis juga mewawancarai narasumber yaitu, Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma umum menuju kasus atau fenomena khusus.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan membandingkan norma-norma hukum yang berpotensi tumpang tindih, khususnya antara Perubahan Keempat UU Minerba dan UU Pendidikan Tinggi. Analisis dilakukan untuk merumuskan potensi konflik normatif dan mencari solusi dalam bentuk harmonisasi hukum atau penafsiran yang sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas akademik.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 1-2.

²¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Loc. Cit.*